

**Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penghinaan
Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

Freddy Yosia Tampubolon

312017054

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

DESEMBER 2021

LEMBAR PERSETUJUAN

**Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penghinaan
Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

Freddy Yosia Tampubolon

Nim : 312017054

Pembimbing



Dr. Christina Maya Indah,S.,S.H., M.Hum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA


DESEMBER 2021



LEMBAR PENGUJIAN

Komisi Penguji

Penguji I



R.E.S. Fobia, S.H., MIDS.

Penguji II



Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum

Penguji III




Dr. Jeferson Kameo, S.H., L.L.M

Diuji pada tanggal 22 Desember 2021

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Hukum



(Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum.)

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Freddy Yosia Tampubolon

NIM 312017054

Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Salatiga, 22 Desember 2021



Freddy Yosia Tampubolon

UCAPAN TERIMAKASIH


Puji Syukur Penulis naikan ke dalam hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kerana berkat dan cinta kasih Tuhan akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik (Studi Putusan: Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk)” yang merupakan syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam penulisan ini. oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan penulis demi mencapai penulisan yang baik dan dapat menjadi bahan referensi dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang telah membesarkan penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di jenjang Strata Satu (S1) Di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Bapa sebagai kepala rumah tangga dan lelaki hebat dalam mendidik anak-anaknya dan menjadi panutan serta selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada habisnya bagi penulis serta kepada Mama yang telah membesarkan dan mengajarkan banyak hal dalam kehidupan, cinta dan kasih sayang dari orang tua dan saudara telah membuat penulis kuat dalam menjalani masa pendidikan di Universitas Kristen Satya Wacana. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Neil Samuel Rupidara, S.E., M.Sc., Ph.D Selaku Rektor Universitas Kristen Satya Wacana, beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Dr. Marihot Janpieter Hutajulu, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana;
3. Ibu Dr. Christina Maya Indah, S., S.H., M.Hum Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan selaku dosen wali penulis sekaligus juga Sebagai Dosen Pembimbing, yang telah memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar baik secara teknis maupun non-teknis kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak RES Fobia, S.H., MIDS selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi;
5. Bapak Dr. Jefferson Kameo, S.H., L.L.M. selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi;

6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum UKSW yang telah memberikan bimbingan, materi, dan informasi selama masa perkuliahan penulis;
7. Donifan Alfianda sebagai sahabat dan teman seperjuangan di Universitas Kristen Satya Wacana yang selalu mensupport setiap langkah yang diambil, terimakasih karena selalu ada;
8. Theo Roberto sebagai sahabat yang telah menghibur dan memberikan semangat kepada penulis, terimakasih karena selalu ada;
9. Risky Ardadi sebagai sahabat yang telah bersedia mendengarkan cerita penulis dan memberikan masukan yang baik kepada penulis dalam menempuh pendidikan dan menjalani kehidupan, terimakasih selalu ada;
10. Sahabat sekaligus saudara-saudara di Universitas Kristen Satya Wacana, Valentino Mega Wicaksono, Jhon Roy Ronaldo, Roni Ganda Gultom, Judhatar Sidabalok, Apdi Saragih, dan rekan-rekan Batak FC yang selalu mensupport satu dengan yang lain, selalu peduli dan selalu memberikan warna dalam proses perkuliahan, sukses selalu dan mengejar mimpi kita masing-masing saudara;

Dan kepada pihak-pihak lain yang telah begitu banyak membantu namun penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu. Penulis ucapkan Terimakasih atas segala bantuannya sehingga skripsi ini bisa selesai.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena Atas berkat dan kasih karunia Tuhan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (SKRIPSI) yang berjudul : **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik”** dengan maksud untuk melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, dalam Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Kristen Satya Wacana. Pembahasan dalam skripsi ini mengenai **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Siber”**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memaparkan pokok-pokok bahasan dalam 3 (tiga) bab, yaitu :

BAB I-Pendahuluan

Dalam BAB Pendahuluan ini, Penulis akan memaparkan secara umum mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

BAB II-Pembahasan

Pada bab ini, penulis akan memaparkan secara spesifik mengenai permasalahan yang diangkat dan ditulis dalam bentuk kerangka teori, hasil penelitian serta analisis dari **“Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik”**

BAB III- Penutup

Pada bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran terkait dengan penulisan ini.

Salatiga, 22 Desember 2021



Freddy Yosia Tampubolon

MOTTO

“Lakukan apapun yang kamu mau
selama masih memiliki kesempatan untuk hidup”

Dan

“Hormatilah ayahmu dan ibumu,
supaya lanjut umurmu ditanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu.”

Keluaran 20:12



ABSTRAK

Salah satu persoalan yang muncul akibat berkembangnya teknologi internet adalah munculnya media sosial, seiring banyaknya media sosial yang berkembang mengakibatkan konflik, hal ini menjadi perhatian bagi para penegak hukum sehingga perlu adanya penerapan hukum untuk mengatur pengguna media sosial di internet. Berdasarkan persoalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran nama baik dan atau penghinaan di media sosial sehingga dalam penjatuhan sanksi pidana dalam putusan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1). Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik di media elektronik. Hakim dalam memutus perkara penghinaan dan atau pencemaran nama baik haruslah bersifat adil dan mendekati rasa keadilan bagi semua pihak karena adanya pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hal ini merupakan penerapan sanksi pidana bagi pelaku penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tindak Pidana Penghinaan dan atau pencemaran nama baik.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGUJIAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II.....	12
KERANGKA TEORI, HASIL PENELITIAN, DAN ANALISIS	12
KERANGKA TEORI.....	12
1. Pengertian Hakim	12
2. Kekuasaan Kehakiman.....	13
3. Teori Penafsiran Hukum	18
4. Teori Penemuan Hukum	22
5. Dasar Hukum Positif Penemuan Hukum	24
6. Teori Pembuktian	24
7. Tindak Pidana.....	29
8. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
9. Pencemaran Nama Baik.....	34
10. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Siber	36
B. HASIL PENELITIAN	38
1. IDENTITAS TERDAKWA	39
2. DAKWAAN.....	39

3. TUNTUTAN	44
4. PERTIMBANGAN	46
5. PUTUSAN	57
C. ANALISIS	58
BAB III.....	73
PENUTUP	73
A. KESIMPULAN	73
B. SARAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77

